



PUTUSAN

No. 761 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUSYAP MANAMPIRING ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/01 Juli 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mappaodang Komplek Perwira Lama
Blok H. No. 47 Makassar ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Sales Manager PT. Pelita Makmur ;
Pendidikan : SMA ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YUSYAP MANAMPIRING, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di PT. Pelita Makmur Makassar Jl. Dr. Ir. Sutami No. 17 A Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2008, Saksi KUDJARNO selaku pemilik PT. Pelita Makmur Makassar memerintahkan saksi ARRANG, SE. AK selaku Auditor Perusahaan PT. Pelita Makmur Makassar untuk melakukan audit terhadap stok barang perusahaan dan setelah dilakukan audit terhadap stok barang perusahaan ditemukan selisih stok barang yang berada di dalam gudang PT. Pelita Makmur Makassar yakni barang yang terjual dengan fisik barang yang ada di gudang tidak sesuai dengan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tertulis sisa stok yang seharusnya antara lain berupa sirup ABC, kecap ABC, Mie ABC dan lain-lainnya ;

- Bahwa dengan ditemukannya selisih stok barang tersebut saksi ARRANG SE, AK kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai marketing PT. Pelita Makmur Makassar ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai Marketing PT. Pelita Makmur Makassar, akhirnya terdapat kekurangan stok barang yang terjadi didalam gudang PT. Pelita Makmur Makassar disebabkan oleh Terdakwa YUSYAP MANAMPIRING yang telah melakukan pengambilan dan pengeluaran barang-barang tersebut ;
- Bahwa adapun pengambilan atau pengeluaran barang-barang tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa setelah di luar jam kerja antara jam 17.00 s/d 18.00 wita dengan cara Terdakwa menggunakan nota manual tanpa dibuatkan faktur resmi kemudian hanya diperlihatkan ke Bagian gudang/ Pegawai gudang dan tidak diserahkan kebagian gudang sebagai bukti pengambilan barang dari gudang PT. Pelita Makmur Makassar oleh Bagian Marketing yang mengambil barang di gudang tersebut yang selanjutnya barang-barang tersebut diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas perusahaan.
- Bahwa barang-barang yang diambil dalam Gudang PT. Pelita Makmur Makassar selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada saksi RUDIANTO (pimpinan Toko Surya Jaya) Jalan Satanga, saksi HENRIK WELM (Pemilik Kios Stan 56) Jalan Dg. Tata, saksi ANTO (pemilik Kios 12) Jalan Mappanyukki dengan cara dibayar tunai atau kredit antara 1 hari sampai dengan 3 hari dan uang hasil penjualan tersebut disetorkan ke Perusahaan PT. Pelita Makmur Makassar.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Pelita Makmur Makassar menderita kerugian sebesar Rp.4.967.876.935,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YUSYAP MANAMPIRING, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di PT. Pelita Makmur Makassar Jl. Dr. Ir. Sutami No. 17 A Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2008, Saksi KUDJARNO selaku pemilik PT. Pelita Makmur Makassar memerintahkan saksi ARRANG, SE.AK selaku Auditor Perusahaan PT. Pelita Makmur Makassar untuk melakukan audit terhadap stok barang perusahaan dan setelah dilakukan audit terhadap stok barang perusahaan ditemukan selisih stok barang yang berada didalam gudang PT. Pelita Makmur Makassar yakni barang yang terjual dengan fisik barang yang ada di gudang tidak sesuai dengan laporan tertulis sisa stok yang seharusnya antara lain berupa sirup ABC, kecap ABC, Mie ABC dan lain-lainnya ;
- Bahwa dengan ditemukannya selisih stok barang tersebut saksi ARRANG SE, AK kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai marketing PT. Pelita Makmur Makassar ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai Marketing PT. Pelita Makmur Makassar, akhirnya terdapat kekurangan stok barang yang terjadi didalam gudang PT. Pelita Makmur Makassar disebabkan oleh Terdakwa YUSYAP MANAMPIRING selaku marketing PT. Pelita Makmur Makassar telah melakukan pengambilan dan pengeluaran barang-barang tersebut ;
- Bahwa adapun pengambilan atau pengeluaran barang-barang tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa setelah di luar jam kerja antara jam 17.00 s/d 18.00 wita dengan cara Terdakwa menggunakan nota manual tanpa dibuatkan faktur resmi kemudian

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diperlihatkan ke Bagian gudang/ Pegawai gudang dan tidak diserahkan kebagian gudang sebagai bukti pengambilan barang dari gudang PT. Pelita Makmur Makassar oleh Bagian Marketing yang mengambil barang di gudang tersebut yang selanjutnya barang-barang tersebut diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas perusahaan.

- Bahwa barang-barang yang diambil dalam Gudang PT. Pelita Makmur Makassar selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada saksi RUDIANTO (pimpinan Toko Surya Jaya) Jalan Satanga, saksi HENRIK WELM (pemilik Kios Stan 56) Jalan Dg. Tata, saksi ANTO (Pemilik Kios 12) Jalan Mappanyukki dengan cara dibayar tunai atau kredit antara 1 hari sampai dengan 3 hari dan uang hasil penjualan tersebut disetorkan ke Perusahaan PT. Pelita Makmur Makassar.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Pelita Makmur Makassar menderita kerugian sebesar Rp.4.967.876.935,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSYAP MANAMPIRING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam daftar barang bukti pada berkas dikembalikan pada PT. Pelita Makmur ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1291/Pid.B/2009/PN.Mks., tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSYAP MANAMPIRING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa YUSYAP MANAMPIRING dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2009/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Pebruari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Pebruari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara YUSYAP MANAMPIRING tersebut, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan kekeliruan yaitu :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana/kelakuan dan akibat perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan barang-barang milik perusahaan di Gudang PT. Pelita Makmur Makassar antara lain sirup ABC, kecap ABC, Mie ABC sehingga setelah dilakukan audit oleh Saksi Arrang SE, AK terdapat selisih yakni uang yang tidak disetor ke Perusahaan sebesar Rp.4.967.876.935 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dimana Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut di luar jam kantor dengan menggunakan nota manual dengan alasan urgen dan dilakukan betkali-kali dalam seminggu serta uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada perusahaan dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan barang dari gudang dan juga tidak mempunyai kewenangan untuk memasarkan langsung barang-barang tersebut walaupun Terdakwa berdalih bahwa dia menjual barang-barang tersebut dengan cara membeli barang-barang dari Makro lalu menjualnya

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke toko-toko langganan PT Pelita Makmur, dengan demikian perbuatan pidana telah voltoid atau setidaknya menimbulkan kerugian material pada PT Pelita Makmur Makassar walaupun tanpa adanya barang bukti berupa nota manual yang diajukan kedepan persidangan, namun ada beberapa saksi antara lain saksi Kudjarno, Akhmad Yani Bahmid, Martehen Rura S.Sos, Drs Lobo Rura, John Sunarto, Arrang, SRAK, Patima Soga, Mu. Nawir, Drs. Nasrullah, Hendrik Welem, Rudianto dan saksi a de carge Ivan Lunrang yang dihadirkan di persidangan dan bukti petunjuk pendukung lainnya seperti hasil audit barang PT Pelita makmur sesuai dengan Penetapan penyitaan No. 779/Pen.Pid/2009/PN.Mks yang mendukung pembuktian berdasarkan pasal 183, 184 dan 185 KUHAP, maka putusan Judex Facti seharusnya beramar "lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rehts vervolging). Adapun kesimpulan Majelis Hakim bahwa tidak terbukti adanya perbuatan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum atau perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, sehingga Pemohon Kasasi keberatan jika karena tidak adanya barang bukti berupa tanda terima manual tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa, karena sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa barang bukti hanya merupakan bukti petunjuk jika berhubungan dengan alat bukti lainnya, sedangkan alat bukti lainnya sesuai pasal 183,184 dan 185 KUHAP tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka seharusnya majelis Hakim Pengadilan Negeri "Makassar bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) tetapi seharusnya beramar lepas dari tuntutan hukum. Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan-kasasi ini.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1969 Nomor 36 K/KR/1968 menurut kaidah : "walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat tuduhan" sehingga pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap surat dakwaan Penuntut Umum bagi Terdakwa YUSYAP MANAMPIRING adalah sangat keliru.

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yaitu penguraian unsur-unsur dari pasal 372 KUHP sesuai dengan pembuktian kami dalam surat tuntutan (requisitoir):

Pembahasan :

Unsur-unsur pasal 372 KUHP :

- a. Unsur barang siapa; tidak perlu kami bahas karena majelis telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa YUSYAP MANAMPIRING sebagai subjek hukum yang identitas lengkapnya tercantum dalam surat dakwaan kami sehingga unsur ini telah terpenuhi/terbukti.
- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa menurut majelis Hakim unsur kedua yaitu "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" tidak terbukti maka putusan judex facti adalah putusan bebas.

Untuk itu masih perlu dikaji apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" tidak terbukti.

Pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim pada unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa menurut majelis Hakim bahwa Terdakwa mengambil barang dari gudang baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja adalah atas pengetahuan dan seizin dari petugas gudang dan didasarkan pada faktur untuk dijual atau dipasarkan kepada toko pemesan. Selanjutnya majelis juga mempertimbangan bahwa tidak adanya ada bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum adanya nota atau catatan tulisan tangan/ditanda tangani oleh Terdakwa yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan barang dari gudang PT Pelita Makmur dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa.

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi.

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil atau mengeluarkan barang di luar jam kerja adalah menyalahi prosedural kerja apa lagi Terdakwa menerangkan kalau ia membeli dari Makro lalu menjual ke toko langganan dengan lisensi PT Pelita Makmur adalah menyalahi aturan yang ada di PT Pelita Makmur, dan perbuatan Terdakwa yang membuat nota manual untuk mengeluarkan barang dengan alasan urgen adalah tindakan untuk memiliki barang-barang tersebut dan mengangkat dengan mobil dinas Terdakwa serta menjual barang-barang PT Pelita Makmur ke Toko milik saksi Rudianto dan toko saksi Hendrik Welem, seharusnya bukan tugas Terdakwa untuk bertindak sedemikian rupa tidak sesuai dengan mekanisme perusahaan yang jelas-jelas diterangkan di persidangan oleh beberapa saksi antara lain pemilik perusahaan (komisaris) saksi Kudjarno, begitupun dalih yang diajukan Terdakwa bahwa dia mengambil barang dari Makro lalu menjual kelangganan PT. Pelita Makmur adalah mengada-ada karena mengapa Terdakwa harus membeli dari Makro sedangkan Terdakwa bekerja pada perusahaan PT Pelita Makmur yang jelas-jelas membuktikan kesalahan Terdakwa, apalagi dengan alasan urgen padahal pengeluaran atau penjualan barang-barang berupa produk ABC tersebut dilakukan Terdakwa sampai 2 (dua) atau 3 (kali) dalam seminggu dan di hadapan pimpinan/komisaris perusahaan yaitu saksi Kudjarno, Terdakwa menangis dan meminta maaf setelah kasus ini di laporkan kepada pihak yang berwajib menunjukkan kesalahan Terdakwa.

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyimpulkan bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan berupa tanda terima manual atas nama Terdakwa baik berupa pengeluaran barang maupun tanda terima pembayaran yang tidak disetor ke kas perusahaan, Pemohon Kasasi keberatan jika karena tidak adanya barang bukti tanda terima manual tersebut karena sesuai dengan pembuktian Hukum Acara Pidana bahwa barang bukti hanya merupakan bukti petunjuk jika berhubungan dengan alat bukti lainnya, sedangkan alat bukti yang mendukung terpenuhinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Dari keterangan saksi Akhmad Yani Bahmid menerangkan ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengeluaran barang dari gudang PT. Pelita makmur yaitu dari jam 08.00 pagi sampai jam 16.00 Sore, setelah di luar jam kerja tidak bisa lagi keluar barang dari gudang, dan barang bisa keluar harus ada nota dan yang mengeluarkan nota adalah bagian faktur, dan berdasarkan nota faktur itulah sehingga barang bisa keluar dari gudang disertai dengan surat jalan dengan rangkap tiga dan asli surat jalan tersebut diserahkan ke perusahaan, jadi jika ada selisih perusahaan bisa mengetahui.
- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena pada waktu saksi baru mulai masuk kerja bekerja pada PT Pelita Makmur, saksi pernah melihat Terdakwa ke gudang PT Pelita Makmur secara tidak prosedur tiga sampai empat kali dalam seminggu mengambil barang dengan membawa mobil dinas tanpa membawa surat jalan dan sudah lewat jam kerja dan hanya membawa tanda terima manual saja.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang pengambilan barang yang tidak sesuai prosedur dan di luar jam kerja namun Terdakwa mengatakan hal ini sudah biasa dilakukan, dan saksi sebagai junior percaya saja dengan perkataan Terdakwa.

Dari keterangan saksi MARTHEN RURA S. Sos menerangkan ;

- Bahwa sebagai sales manager Terdakwa tidak bisa mengeluarkan barang dari gudang dan yang bisa mengeluarkan barang adalah kepala gudang dan apabila kepala gudang tidak ada, maka yang mengeluarkan barang adalah saksi atau orang yang ditugaskan dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan barang dari gudang sudah di luar jam kerja dan produk yang Terdakwa keluarkan yaitu sirup, kecap, sambal yang semuanya produk ABC.
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan barang dari gudang untuk Terdakwa tanpa sepengetahuan orang lain dengan memakai tanda terima manual dan yang mengeluarkan tanda terima adalah Terdakwa sedangkan saksi hanya mengecek barang yang keluar.
- Bahwa alasan saksi mengeluarkan barang dengan memakai tanda terima manual dan sudah di luar jam kerja karena Terdakwa adalah atasan saksi di samping itu juga karena alasan Terdakwa ada yang urgen atas bulan juli 2008 secara pencatatan ternyata

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan pada bulan Oktober 2008 setelah diaudit di gudang ternyata ternyata ada selisih.

- Bahwa dengan adanya selisih antara bagian pencatat dengan barang di gudang, lalu saksi menanyakan kepada bagian gudang yaitu AHMAD YANI dan MARTHEN RURA, dan mereka menyampaikan bahwa barang bisa keluar dari gudang dengan memakai tanda terima manual saja dan yang sering mengeluarkan barang di luar jam kerja adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari gudang tidak ada catatan atau tanda terima yang disimpan di gudang dan setelah saksi menanyakan kepada bagian gudang yaitu MARTHEN ia menyampaikan bahwa tanda terima tersebut ada pada 2 marketing dan marketing tersebut adalah teman-teman Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut, saksi pernah menemui toko langganan perusahaan yaitu Pak Hendrik dan menanyakan bahwa barang yang diterimanya itu dari mana dan oleh Pak Hendrik menjawab bahwa ia mengambil dari tim Pelita Makmur Makassar dan selanjutnya saksi bertanya lagi tim siapa dan dijawab oleh Pak Hendrik dari YUSYAP sambil mengatakan bahwa Terdakwa hanya memakai nota manual saja tidak dengan faktur.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) toko langganan dan ternyata setelah melakukan pengecekan ke bagian faktur dalam tenggang waktu dilakukannya transaksi dengan Terdakwa tidak ada orderan barang tetapi ternyata di toko tersebut ada transaksi barang dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menemui pemilik toko tersebut Terdakwa masih aktif.
- Bahwa temuan auditor jumlah kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian perusahaan tersebut diakibatkan dari tanda terima manual tersebut tetapi yang saksi tahu kerugian itu sejak Terdakwa menjabat sebagai sales manager dan membawahi marketing.
- Bahwa dalam hasil audit, saksi menyampaikan bahwa yang menyebabkan kerugian ada beberapa orang yaitu Terdakwa sebagai sales manager, LOBO RURU, FARID BASALAMAH,

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN ARMAN karena selalu mengeluarkan barang yang sudah di luar jam kerja dengan memakai tanda terima manual.

- Bahwa sales manager tidak bisa langsung mengambil barang dari gudang tetapi ia bisa memerintahkan kepala gudang dan supervisornya untuk mengambil barang karena dalam struktur perusahaan Kepala Gudang dibawah oleh sales manager.
- Bahwa yang bisa mengeluarkan barang dari gudang adalah Kepala Gudang jika ada barang yang keluar tanpa prosedur yang bertanggung jawab adalah Kepala Gudang.
- Bahwa mekanisme perusahaan walaupun urgen sama sekali tidak bisa dilakukan pengambilan barang di luar jam kerja atau hanya dengan memakai tanda terimamanual saja.
- Bahwa saksi tidak bisa memperlihatkan bukti tanda terima manual di persidangan karena tanda terima tersebut sudah tidak ada.

Dari keterangan saksi PATIMA SOGA menerangkan :

- Bahwa selama saksi ditugaskan pada bagian faktur saksi tidak pernah membuat faktur tanpa DO pesanan karena faktur tidak bisa keluar tanpa ada nota pesanan dari toko, dan tidak diperbolehkan oleh perusahaan apabila faktur keluar hanya dengan memakai tanda terima manual saja, dengan berdasarkan faktur itulah lalu barang bisa keluar dari gudang permintaan barang pemesan yang mendesak dan biasanya pemesan tidak mau lagi kalau diantarkan besok harinya.
- Bahwa barang yang sudah dikeluarkan Terdakwa di luar jam kerja saksi tidak tahu disalurkan kemana.
- Bahwa apabila saksi mengeluarkan barang dari gudang, saksi hanya bertanda tangan pada tanda terima yang memakai faktur saja karena saksi menyerahkan ke bagian faktur tetapi tanda terima manual yang Terdakwa buat saksi tidak bertanda tangan.

Dari keterangan saksi Drs. LOBO RURA menerangkan;

- Bahwa Terdakwa sebagai sales manager itu di bawah pengawasan saksi dan di samping tugas pokok Terdakwa sebagai sales manager Terdakwa juga mengawasi saksi.
- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan dari toko ANTO bahwa Terdakwa pernah menjual barang berupa kecap sekitar 20 (dua puluh) karton dengan harga sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan toko Sdr. Hendrik berupa sirup sekitar 75 karton tetapi nilai uangnya saksi tidak tau.

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa mengambil barang dari Makro lalu menjualnya ke toko karena saksi pernah bersama Terdakwa membeli barang lalu mengantar ke toko Anto.
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa tidak setorkan ke Perusahaan karena Terdakwa sendiri yang membeli barang dari Makro dengan uang sendiri lalu dijual ke toko langganan PT Pelita Makmur.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan jual beli di Makro lalu menjualnya ke langgananan PT Pelita Makmur, karena harga di Makro lebih murah dari pada harga PT Pelita Makmur tetapi Terdakwa membeli barang dengan uang sendiri.

Dari keterangan saksi JOHN SUNARTHO menerangkan ;

- Bahwa aktifitas di PT. Pelita Makmur mulai jam 08.00 pagi sampai jam 16.00 Sore.
- Bahwa prosedur pengambilan barang harus ada surat pesanan selanjutnya dari pesanan tersebut dibuatkan faktur lalu faktur dibawa ke bagian muat selanjutnya diabwa ke gudang untuk dikeluarkan barang sesuai pesanan.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengambil barang dua kali sudah di luar jam kerja dan barang tersebut diantarkan ke rumah makan dan barang yang keluar tersebut melalui kepala gudang.

Dari keterangan saksi ARRANG, SE, AK menerangkan ;

- Bahwa saksi sebagai internal audit pada perusahaan PT Pelita Makmur Makassar.
- Bahwa dalam struktur perusahaan sales manager membawahi distri manager dan distri manager membawahi supervisor kemudian supervisor membawahi lagi salesman.
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai sales manager yaitu bertanggung jawab atas penjualan barang karena adanya target yang harus dicapai dan bertanggung jawab atas penagihan barang itu sendiri.
- Bahwa prosedur pengeluaran barang pada perusahaan melalui DO lalu dengan DO itu di bawah ke bagian faktur selanjutnya di bawah lagi ke bagian gudang oleh bagian gudang yang mengambil

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuai aitem yang tercantum dalam faktur dan barang tidak diperbolehkan keluar dari gudang setelah jam kerja dengan memakai nota manual.

- Bahwa yang saksi audit mulai Desember 2006 sampai dengan bulan Nopember 2008 dan menemukan selisih dan saksi mengaudit pada
- Bahwa faktur ada 4 (empat) rangkap, 1 untuk toko, 1 untuk gudang, 1 untuk salesman dan 1 lagi untuk bagian faktur.
- Bahwa barang bisa keluar setelah disetujui oleh supervisor, yaitu pesanan dari toko dulu lalu ke sales selanjutnya atas persetujuan supervisor lalu ke bagian faktur.

Dari keterangan saksi MUH. NAWIR menerangkan :

- Bahwa aturan perusahaan barang bisa keluar dari gudang sampai jam 16.00 sore, lewat dari jam tersebut barang tidak bisa keluar lagi.
- Bahwa pada bulan Agustus, September dan Oktober 2008 Terdakwa pernah mengeluarkan barang dari gudang yang tidak melalui prosedur.
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan barang yang tidak melalui prosedur yaitu membuat tanda terima manual dengan tulisan tangan lalu tanda terima tersebut diserahkan ke bagian logistik setelah dibuatkan kroscek lalu kroscek tersebut diserahkan kepada saksi sebagai tukang cheker, selanjutnya barang keluar dan itu Terdakwa lakukan sudah di luar jam kerja.
- Bahwa saksi menerima saja kroscek barang yang akan keluar dari gudang itu, mekipun saksi tahu tidak prosedur, karena tugas saksi hanya mengkroscek saja barang yang keluar dan alasan saksi juga karena Terdakwa posisinya lebih tinggi di perusahaan dari pada saksi.
- Bahwa menurut saksi barang yang keluar tidak dengan prosedur adalah tanggung jawab kepala gudang dan kerugian yang dialami oleh perusahaan itu akibat dari perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang antara 20 sampai 30 karton tetapi nilanya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk mengeluarkan barang dari gudang tetapi Terdakwa pernah 1x

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu kali) menyuruh langsung untuk membuat tanda terima pengeluaran barang tetapi saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk bicara dulu dengan kepala gudang supaya barang bisa keluar.

- Bahwa prosedur perusahaan barang bisa keluar dengan memakai faktur dengan surat jalan dengan tulisan komputer sedangkan yang tidak prosedur hanya memakai tanda terima manual saja.
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan barang yaitu ke bagian logistik lalu ke saksi untuk mengkroscek barang selanjutnya barang diangkut dengan doktrin sampai dipintu mobil selanjutnya Terdakwa menaikkan barang ke mobil dengan dibantu oleh orang gudang.

Dari keterangan saksi Drs. NASRULLAH menerangkan :

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengeluarkan barang di luar jam kerja pada waktu saksi lembur, tetapi saksi tidak ingat jumlah barang yang ia keluarkan, dan cara Terdakwa mengeluarkan barang, sebelumnya masuk kepada kepala gudang meminta barang yang akan dikeluarkan lalu kepala gudang memberikan kroscek kepada saksi untuk dicocokkan barang yang akan dikeluarkan sesuai aitem.

Dari keterangan saksi HENDRIK WELEM menerangkan :

- Bahwa toko saksi adalah langganan barang dengan PT. Pelita Makmur Makassar, dan Terdakwa pernah menjual barang berupa sirup ABC kepada saksi sebanyak 75 dos dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi berlangganan dengan PT. Pelita Makmur sudah lima belas tahun dan tidak ada agen lain yang memasukkan barang ke toko saksi selain Pelita Makmur.
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut pada tahun 2008 untuk 2x (dua kali) pengantaran.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang yang Terdakwa jual tersebut adalah barang dari PT. Pelita Makmur atau bukan, tetapi yang saksi tahu Terdakwa adalah sales manager pada Pelita Makmur.
- Bahwa barang yang Terdakwa jual atas pesanan saksi lalu Terdakwa mengantarkan sendiri dengan mobil, dan membayarnya

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) hari setelah barang datang bam diselesaikan dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dan setelah pembayaran nota juga dikembalikan;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan barang ke toko saksi, sebelumnya saksi mengorder melalui sales Pelita Makmur tetapi pada waktu itu barang di Pelita Makmur lagi kosong dan salesnya tidak ada kebetulan pada waktu itu Terdakwa datang mengecek ke toko, lalu saksi menyampaikan tolong dibawa pesanan saya, kemudian sore harinya barang tersebut diantar langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa nota yang diberikan oleh Terdakwa adalah nota manual tetapi sebelumnya selalu notadari Pelita Makmur.
- Bahwa nota dari Pelita Makmur ada faktur dan kopnya sedangkan nota manual hanya ditulis tangan saja.

Dari keterangan saksi RUDIANTO menerangkan :

- Bahwa toko saksi bernama toko Surya Jaya Jl. Satanga No. 72 Makassar adalah langganan barang dengan PT. Pelita Makmur Makassar, dan Terdakwa pernah menjual barang berupa sirup ABC kepada saksi.
- Bahwa saksi berlangganan dengan PT. Pelita Makmur yang memasukkan barang ke toko saksi selain Pelita Makmur.
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut pada tahun 2008 dan pengantaran barang dilakukan sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas PT Pelita Makmur.
- Bahwa saksi membeli barang produk ABC dari Terdakwa dari Bulan Januari sampai Desember 2008 berjumlah total sekitar Rp.349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan saksi perkiraan barang tersebut dari PT Pelita Makmur.
- Bahwa barang yang Terdakwa jual atas pesanan saksi lalu Terdakwa mengantarkan sendiri dengan mobil, dan membayarnya langsung diterima oleh Terdakwa dan setelah pembayaran nota juga dikembalikan.
- Bahwa nota yang diberikan oleh Terdakwa adalah nota manual tetapi sebelumnya selalu nota dari Pelita Makmur tapi bukan Faktor.

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota dari Pelita Makmur ada faktur dan kopnya sedangkan nota manual hanya ditulis tangan saja.

Dari keterangan saksi KUDJARNO menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kalau di Pelita Makmur terjadi penggelapan waktu itu Terdakwa pernah mengantar saksi ke bandara lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang penjualan barang dan Terdakwa mengatakan bahwa stok barang sudah habis sedangkan permintaan banyak dari luar.
- Bahwa dengan adanya pernyataan Terdakwa tersebut lalu saksi mengecek laporan neraca barang dan ternyata dalam neraca tersebut barang masih banyak, lalu saksi memerintahkan untuk dilakukan audit dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya kekurangan barang yang jumlahnya \pm Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa setelah adanya laporan tim audit bahwa terjadi penggelapan di perusahaan, tindakan saksi menanyakan kepada MARTHEN yang bertugas di bagian gudang dan menurut MARTHEN bahwa memang ada pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa berteman berjumlah 6 (enam) orang yang sudah di luar jam kerja dengan memakai mobil dinas dan diantar sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya penyampaian dari kepala gudang tersebut saksi pernah menanyakan hal itu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakuinya dan sebelum saksi melaporkan hal ini ke polisi saksi membujuk Terdakwa untuk sama-sama mencari jalan keluarnya tetapi Terdakwa tidak mau mengaku, nanti setelah saksi dilaporkan lalu Terdakwa datang dan mengakui sambil menangis dan meminta maaf tetapi saksi mengatakan sudah terlambat.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada bagian gudang kenapa Terdakwa bisa mengeluarkan barang yang sudah di luar jam kerja dan alasan mereka bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berdasarkan tanda terima dan Terdakwa juga adalah atasan mereka.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah diperlihatkan oleh bagian gudang catatan yang berupa tanda terima manual

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Terdakwa karena menurut mereka catatan diambil kembali oleh Terdakwa untuk dibawa ke atas dan setelah dicek catatan tersebut tidak sampai.

- Bahwa prosedur perusahaan untuk mengeluarkan barang dari gudang itu harus ada faktur selanjutnya faktur dibawa ke gudang dan setelah sampai di gudang diceker terlebih dahulu jenis barang dan jumlahnya lalu barang bisa keluar, lalu barang tersebut diantar oleh sopir dan kemek perusahaan ke pesanan.
- Bahwa mekanisme perusahaan barang tidak bisa dikeluarkan dari gudang di luar jam kerja kecuali kalau ada perintah, dan perintah itu dari Direktur perusahaan dan barang tidak bisa keluar tanpa ada faktur apapun alasannya.
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut dalam perkara ini saksi laporkan hanya Terdakwa tetapi saksi juga melaporkan kepala gudang dan sementara dalam proses.
- Dari keterangan saksi a de charge IVAN LUNRANG menerangkan : Bahwa sewaktu saksi menjabat kepala gudang tidak pernah ada barang yang keluar tanpa faktur dan itu bukan aturan dari kepala gudang tetapi aturan dari perusahaan dan itu adalah prosedur tetap.
- Bahwa pada waktu saksi menjabat kepala gudang ketentuan perusahaan, untuk mengeluarkan barang dari jam 08.00 pagi sampai jam 16.00 sore tetapi kalau ada yang mendesak dan ada faktur saksi berani mengeluarkan barang tetapi kalau faktur tidak ada apapun alasannya itu tidak bisa, dan jika ada barang yang keluar tanpa prosedur itu tidak mungkin karena aturan di Pelita Makmur sangat ketat, dan kalau hal ini terjadi yang bertanggung jawab adalah Kepala Gudang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas nyata-nyata mengarah kepada kesalahan Terdakwa tentang mengambil barang di gudang PT Pelita Makmur dilakukan di luar mekanisme begitu pula dengan barang bukti nota manual yang tidak ada diajukan kedepan persidangan nyata-nyata beberapa saksi yang melihat dan mendapati langsung perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik PT Pelita Makmur untuk dijual sendiri oleh Terdakwa dengan cara diantar langsung oleh Terdakwa sendiri ke toko langganan dengan menggunakan mobil dinas perusahaan dan dengan nota manual tulisan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saja seperti keterangan saksi Hendrik Welem dan Rudianto, yang didukung pengakuan Terdakwa sendiri kepada saksi Kudjarno yang datang dan mengakui perbuatannya sambil menangis dan meminta maaf, sehingga fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sebagai atau seluruhnya milik orang lain.

c. Unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Bahwa Terdakwa selaku sales manager yang bekerja atau menjual barang di luar mekanisme perusahaan dan mengambil barang-barang berupa produk ABC milik perusahaan PT Pelita Makmur lalu menjualnya sendiri tanpa memberitahu pemilik perusahaan sesuai fakta di persidangan ada keterangan beberapa saksi (AHMAD Yani Bahmid, Marten Rura S Sos, Drs Lobo Rura, John Sonarto, Arrang SE AK, Muh Nawir) yang melihat dan mengetahui Terdakwa pernah mengeluarkan sendiri barang dari gudang di luar jam kerja dengan alasan urgen dimana alasan urgen apapun tidak dibenarkan di perusahaan sesuai dengan keterangan saksi Kudjarno bahwa mekanisme perusahaan barang tidak bisa dikeluarkan dari gudang di luar jam kerja kecuali ada perintah, dan perintah itu dari direktur perusahaan dan barang tidak bisa keluar tanpa ada faktur apapun alasannya, dan Terdakwa dalam jabatan selaku sales manager yang seharusnya mengawasi dan mengontrol pengeluaran barang justru menyalahi aturan atau prosedur perusahaan dengan cara Terdakwa menjual dan mengantar langsung barang berupa produk ABC ke toko saksi Rudianto dan Hendrik Welem.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi/terbukti.

Berdasarkan alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga Terdakwa (Termohon Kasasi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Juli 2010** oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Muchsin, SH. dan Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Ttd./Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.

Ketua :

Ttd./I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 761 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)